



PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2024**

PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
(STAIN TDM)

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dr. H. Syamsuar, M. Ag

Pengarah
Dr. Erizar, M. Ed
Dr. Suharman , M. Si

Ketua
Amrizal Hamza, MA

Anggota
Sullati Armawi, M. Pd., Ph.D
Masni, MA
Faizatul Husna, MA
Putri Rahmawati, M. Pd
Nur Rohman, M. Pd
Sari Diana, M. Pd
Khairuddin Hasan, M. Pd

Editor
Sabaruddin Sah, S.P

Penerbit

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Jl. Lingkar Kampus, Alue Peunyareng Gampong Gunong
Kleng,
Meureubo, 23615
Telp/fax. (0655) 7551591

All Right Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku panduan ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku panduan ini menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika dalam melaksanakan ujian komprehensif, penulisan dan ujian skripsi/munaqosyah.

Buku Panduan ini merupakan perbaikan dari buku panduan yang telah diterbitkan sebelumnya. Tim penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang membantu perbaikan buku panduan ini. Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan mereka menjadi amal saleh di sisi Allah SWT.

Tim penyusun berharap semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika STAIN Meulaboh. Kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikan buku panduan ini pada cetakan berikutnya. Akhirnya semoga buku panduan ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Meulaboh, 13 September 2024

Tim Penyusun.



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 045 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, maka perlu adanya Pedoman Ujian Komprehensif;
b. Bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pedoman Ujian Komprehensif dengan SK Ketua.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TENTANG PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Ujian Komprehensif STAIN Teungku
Dirundeng Meulaboh;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur
tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 13 September 2024

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,



SYAMSUAR



DAFTAR ISI

PEDOMAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	i
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SK REKTOR	iv
DAFTAR ISI.....	
.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan.....	3
BAB II PROSEDUR UJIAN KOMPREHENSIF	
A. Pengertian Ujian Komprehensif	4
B. Persyaratan Pendaftaran Ujian Komprehensif.....	4
C. Penyelenggaraan Ujian Komprehensif.....	5
D. Struktur Penguji Komprehensif	6
E. Syarat Penguji Komprehensif	6
F. Materi dan Bahan Komprehensif	6
G. Waktu Ujian Komprehensif	6
H. Penilaian Ujian Komprehensif	6
I. Kewajiban Peserta Ujian Komprehensif.....	9
J. Ujian Komprehensif Ulang	9
BAB III PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ujian komprehensif adalah ujian lisan yang harus diikuti oleh mahasiswa setelah lulus seluruh mata kuliah, kecuali Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ujian Komprehensif dilaksanakan sebelum ujian skripsi (munaqasah) di hadapan majelis sidang. Ujian dimaksud untuk mengevaluasi penguasaan mahasiswa terhadap keilmuan di program studi masing-masing. Materi ujian meliputi mata kuliah pokok program studi yang perinciannya diatur lebih lanjut dalam buku panduan. Ujian komprehensif diselenggarakan agar ada standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa sebelum melanjutkan ke tahap ujian skripsi (munaqasah).

Buku Panduan ini memuat berbagai ketentuan mengenai ujian komprehensif di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Meulaboh. Ketentuan yang dimuat dalam buku panduan ini lebih bersifat teknis dan dalam batas tertentu juga substantif. Buku Panduan ini disusun agar menjadi acuan bersama.

Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan panduan ujian komprehensif di STAIN Meulaboh, baik dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan agar berpedoman pada buku ini sehingga ada keseragaman dalam memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses ujian komprehensif, penulisan, dan sebagainya. Sehingga perbedaan yang diakibatkan oleh keragaman rujukan dapat dihindari. Di samping itu ada kejelasan identitas keilmuan di tiap-tiap Fakultas di lingkungan STAIN Meulaboh.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan MENPAN & RB No. 15 tahun 2014 tentang Komponen Standar Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pendirian STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh.
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi

- Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh.

C. Tujuan

Ujian komprehensif dimaksudkan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang Ilmu Pendidikan serta menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara kritis dan interdisipliner. Ujian komprehensif diselenggarakan agar ada standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh.

BAB II

UJIAN KOMPREHENSIF

A. Pengertian Ujian Komprehensif

1. Ujian Komprehensif adalah ujian yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.
2. Ujian komprehensif bagi mahasiswa untuk mengukur kompetensi sebagai pendidik yang mencakup kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian dan sosial.
3. Ujian Komprehensif sebagai prasyarat wajib untuk mengikuti ujian skripsi.

B. Persyaratan Pendaftaran Ujian Komprehensif

Mahasiswa bisa mendaftar ujian komprehensif dengan syarat:

1. Mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan.
2. Telah menyelesaikan/Lulus semua mata kuliah kecuali KKN dan skripsi dengan indeks prestasi kumulatif 2,00
3. Mendapat persetujuan dosen wali
4. Menyerahkan blangko pengajuan ujian komprehensif
5. Fotokopi kuitansi pembayaran SPP terbaru (semester yang sedang dijalani)
6. Fotokopi kartu mahasiswa
7. Fotokopi transkrip nilai terbaru (semua mata kuliah harus sudah lulus termasuk KKN, PPL/PKL, Aplikasi Komputer)
8. Fotokopi sertifikat lulus pengembangan Bahasa Arab dan Inggris.
9. Fotokopi surat keterangan telah melaksanakan seminar proposal skripsi.
10. Makalah berisi pembahasan keilmuan Prodi dan

- bukan merupakan bagian dari skripsi
11. Makalah harus memuat nukilan berbahasa Arab (selain Qur'an dan hadits) dan berbahasa Inggris dari referensi asli berbahasa Arab dan Inggris, dengan melampirkan Fotokopi sampul buku dan lembar halaman yang dikutip.
 12. Makalah minimal 15 (lima belas) halaman, diketik 2 spasi, ukuran kertas A4, dan jenis huruf Time New Roman.
 13. Menunjukkan Fotokopi makalah 1 (satu) eks ke petugas pendaftaran.
 14. Foto copy makalah untuk para penguji (2 eksemplar) diserahkan langsung oleh mahasiswa kepada para penguji setelah jadwal komprehensif keluar dengan terlebih dahulu meminta surat pengantar ke staf jurusan masing-masing. Paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan ujian makalah harus sudah diserahkan kepada penguji.
 15. Berkas no. 1 - 8 dimasukkan stopmap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jurusan/Prodi PAI : Warna Hijau
 - b. Jurusan/Prodi PGMI : Warna Merah
 - c. Jurusan/Prodi PBA : Warna Kuning
 - d. Jurusan/Prodi TBI: Warna Pink
 - e. Jurusan/Prodi MPI: Warna Biru*(Warna stopmap disesuaikan dengan kebijakan Jurusan masing-masing)*
 16. Prosedur pendaftaran: Mahasiswa menyerahkan berkas (No. 4-11) yang telah dimasukkan stopmap kepada staf administrasi sesuai jurusannya masing-masing.

C. Penyelenggaraan Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif diselenggarakan oleh
Pengelola/Program Studi/Jurusan/Fakultas.

D. Struktur Penguji Komprehensif

Majelis Penguji Komprehensif terdiri dari tiga orang penguji terdiri dari unsur institusi, jurusan dan prodi, sesuai dengan kewenangan hak penguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian komprehensif;

E. Syarat Penguji Komprehensif

Penguji komprehensif yaitu tenaga edukatif yang berpangkat serendah-rendahnya Asisten Ahli yang berijazah serendah-rendahnya Magister (S-2)

F. Materi dan Bahan Komprehensif

Materi Ujian Komprehensif meliputi:

1. Materi keagamaan
2. Materi kompetensi pedagogik
3. Materi kompetensi profesional sesuai dengan program studi masing-masing

G. Waktu Ujian Komprehensif

Waktu ujian komprehensif sekurang-kurangnya 30 menit, sebanyak-banyaknya 90 menit untuk satu mahasiswa dan untuk sekali pertemuan.

H. Penilaian Ujian Komprehensif

1. Nilai ujian komprehensif merupakan nilai rata-rata dari seluruh penguji
2. Pemberian nilai komprehensif menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0 – 100)
3. Mahasiswa peserta ujian komprehensif dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 59 (C)
4. Mahasiswa peserta ujian komprehensif yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan
5. Mahasiswa yang telah mencapai nilai rata-rata

minimal 59 (C) diberikan keterangan lulus ujian komprehensif yang dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian skripsi.

Contoh kartu ujian komprehensif:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Jalan Lingkar Kampus Alue Penyareng, Gampong Gunong Kleng, Meureubo, 23615

Telp/Fax (0655) 7551591

Website : www.staidirundeng.ac.id | Email : info@staidirundeng.ac.id

**DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA
JURUSAN TARBIYAH DAN KEGURUAN
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Prodi :
Semester :

No	Nama Penguji	Materi Ujian	Nilai Angka	Nilai Huruf	Lulus/ Tidak Lulus	Tanda Tangan Penguji	Keterangan /Catatan Penguji
Kompetensi Utama Institusi							
1		Ayat dan Hadist Pendidikan					
Kompetensi Utama Jurusan							
2		Filsafat Pendidikan/Islam, Strategi Pembelajaran, Perencanaan Pembelajaran, Perencanaan Pendidikan, Pengembangan Kurikulum, Ilmu Pendidikan/Islam					
Kompetensi Utama Prodi							
3		Kompetensi Utama Prodi					

Mengetahui,
Ketua Jurusan tarbiyah dan Keguruan

Meulaboh,.....20..
Ketua Prodi

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

I. Kewajiban Peserta Ujian Komprehensif

1. Peserta ujian komprehensif diharapkan berpakaian rapi dan syar'i baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.
2. Peserta hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal ujian komprehensif yang sudah disepakati.
3. Dalam menjawab pertanyaan penguji, peserta ujian harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar.
4. Selama ujian komprehensif berlangsung, peserta yang sedang diuji tidak diperkenankan membaca buku kecuali jika diminta oleh penguji.
5. Peserta menjaga ketertiban selama ujian komprehensif berlangsung dan hanya boleh meninggalkan ruang ujian dengan izin dari dosen penguji.

J. Ujian Komprehensif Ulang

1. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif diberi kesempatan untuk mengulang
2. Ujian ulang tidak dibatasi selama masih dalam batas masa studi
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan nilai cukup (C) diperbolehkan untuk mengikuti ujian ulang
4. Penguji berhak menunda kelulusan jika kompetensi tertentu belum terpenuhi dalam waktu selamalamanya 2 (dua) pekan.

BAB III

PENUTUP

Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi arahan bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam buku panduan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**